



**PUTUSAN**  
Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SUTOPO LESTARI JAYA**, berkedudukan di Jalan Karya Mulya, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan kantor berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, 20 Ilir D.III, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, diwakili oleh David Gozali selaku Direktur Utama PT Sutopo Lestari Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Alex Noven M, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm *Smart H. Alex Noven M, S.H., M.H. & Partners*, beralamat di Jalan Kebun Sirih Nomor 49, RT 001, RW 001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TITIK SUHAIMI**, ahli waris Al Marhum Sulaiman (pekerja PT Sutopo Lestari Jaya), bertempat tinggal di Jalan Jati Mulya, RT 002, RW 001, Desa Mulia Agung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Umar Adi Kusuma, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum *Bersama Keadilan Palembang*, beralamat di Jalan Sematang Perum Sako Garden 3, Blok D.25, RT 91, RW 34, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, sesuai dengan Pasal 57 *juncto*. Pasal 40 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu:

Uang Pesangon =  $6 \times 2 \times \text{Rp}3.194.895,00 = \text{Rp}38.338.740,00$

Uang Penghargaan =  $2 \times \text{Rp}3.194.895,00 = \text{Rp } 6.389.790,00$

Uang Penggantian hak/  
cuti belum gugur =  $12/25 \times \text{Rp}3.194.895,00 = \text{Rp } 1.533.550,00$

Dengan jumlah seluruh =  $\text{Rp } 46.262.080,00$

(empat puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang duka sebesar Rp3.194.895,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat daluwarsa;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg., tanggal 6 Mei 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara almarhum Sulaiman dengan Tergugat karena meninggal dunia;
3. Menyatakan hubungan kerja antara almarhum Sulaiman dengan Tergugat putus dan berakhir, sejak tanggal 28 Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp39.861.120,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian sbb:
  - Pesangon :Rp31.940.000,00
  - Penghargaan Masa Kerja :Rp6.388.000,00
  - Penggantian Hak :Rp1.533.120,00
  - Total : Rp39.861.120,00
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/2024/PHI Plg. *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg, tanggal 6 Mei 2024;
3. Mengadili Sendiri:
  - Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara almarhum Sulaiman dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena almarhum Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 dan kepada Penggugat sebagai ahli

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2024



waris almarhum Sulaiman maka Penggugat berhak mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan (vide Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang eksepsi Tergugat, penerapan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dengan menambahkan amar terkait eksepsi Tergugat oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat maka amar putusan ditambahkan dengan "Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki sepanjang menambahkan amar Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUTOPO LESTARI JAYA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUTOPO LESTARI JAYA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg., tanggal 6 Mei 2024 sekedar menambahkan Dalam Eksepsi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara almarhum Sulaiman dengan Tergugat karena meninggal dunia;
3. Menyatakan hubungan kerja antara almarhum Sulaiman dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 28 Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp39.861.120,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian sbb:
  - Pesangon :Rp31.940.000,00
  - Penghargaan Masa Kerja :Rp6.388.000,00
  - Penggantian Hak :Rp1.533.120,00

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Total : Rp39.861.120,00

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2024